

INTISARI

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Emas. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1) faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan emas?. 2) Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pertambangan emas?. 3) bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana pertambangan emas? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah 1) Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan emas, 2) untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana pertambangan emas. 3) untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana pertambangan emas. sifatnya bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Sifat deskriptif dalam penyebab ini adalah hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, bentuk dan akibat hukum dari tindak pidana pertambangan emas. Jenis Penelitian adalah jenis penelitian normatif. Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah : faktor penyebab, bentuk dan akibat dari tindak pidana pertambangan emas dan Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas adalah: putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pertmbagan emas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah Sumber data sekunder. penelitian hukum data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif” Berdasarkan hasil analisis penelitian yaitu 1) Faktor terjadinya tindak pidana pertambangan emas 2) bentuk pelaku melakukan tindak pidana pertambangan emas 3) akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas. kesimpulan faktor terjadinya tindak pidana pertambangan emas, bentuk pelaku melakukan tindak pidan pertambangan emas dan akibat hukum dan barang bukti dari tindak pidana pertambangan emas .Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah kepada hakim diharapkan mejtuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pertambangan emas

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pertambangan Emas*